



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 130 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA
IKAN KECIL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi budidaya ikan air tawar, maka perlu diberikan bantuan ikan unggul dan pakan ikan kepada pembudidaya ikan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor. 500.5.3/07/DPP-BDY/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Hasil Verifikasi Bantuan Hibah Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil, Kode rekening 3.25.04.2.02.0001.5.1.02.01.01.0039.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Februari 2025

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 139 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN
 KECIL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN
 KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL
 TAHUN 2025

PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA
 IKAN KECIL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
 PEMBUDI DAYA IKAN KECIL TAHUN 2025

No	NAMA POKDAKAN	ALAMAT	JENIS BANTUAN	VOLUME	SATUAN
1.	Banda Batang	Anak Air Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah	1.Timbangan, 2.Mesin pompa air 3", 3.Gerobak dorong, 4.Waring pembatas	2 1 1 1	unit unit unit roll
2.	Rukun Bersama	Jl. Mesjid Tagwa Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah	1.Timbangan, 2.Mesin pompa air 3", 3.Gerobak dorong,	1 1 1	unit unit unit
3.	Lubuk Intan Madani	Anak Air Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah	1.Timbangan, 2.Mesin pompa air 3", 3.Gerobak dorong, 4.Waring pembatas	1 1 1 1	unit unit unit roll
4.	Tunas Karya	Balai Baru Kel. Gunung Sariak Kec. Kuranji	1.Timbangan, 2.Mesin pompa air 3", 3.Gerobak dorong, 4.Waring pembatas	1 1 1 1	unit unit unit roll
5.	Senja Farm	Jl. S. Syahrir (Blk.BNN) Kel, Mata Air Kec. Padang Selatan	1.Timbangan, 2.Gerobak dorong,	1 1	unit unit
6.	Sipujuk	Sikuliek Kel. Koto Panjang Ikur Koto Kec. Koto Tangah	1.Timbangan, 2.Gerobak dorong, 3.Waring pembatas	2 1 1	unit unit roll
7.	Sinagri	Jl. Kandis Teleng Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah	1.Timbangan, 2.Gerobak dorong,	1 1	unit unit
8.	Bibit Lele Berkualitas Mandiri	Jl. Buah Buluah Lubuk Ipuah Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur	1.Mesin pompa air 3", 2.Gerobak dorong, 3.Waring pembatas	1 1 1	unit unit roll

9.	Mandiri Saiyo	Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah	1.Timbangan, 2.Gerobak dorong,	1 2	unit unit
10.	Mingkudu	Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah	1.Benih Lele 2.Pakan Ikan 781-2	7700 223,17	Ekor kg

PJ.WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR